



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/203 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 DAN PERJANJIAN KINERJA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta dalam rangka pengungkapan (*disclosure*) atas capaian kinerja maka perlu membentuk Tim Pengelola Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengolah Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h e ↑

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengolah Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengolah Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1 d. 1  
6 2

1. mengadakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dalam rangka pengumpulan data penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
2. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data yang diperlukan untuk perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
3. menyajikan data dan informasi mengenai akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga sesuai yang telah diperjanjikan secara akurat sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaporan kinerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengolah Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga C.q Tim SAKIP Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA, *b*

*Dyah Hayuning Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *d. 1*

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Semua Anggota Tim Pengolah Data Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/2019 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA  
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2018 DAN PERJANJIAN KINERJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2019

SUSUNAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 DAN PERJANJIAN KINERJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	FAKHATUN	Pelaksana pada Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Setda
2.	RIO RIZKY AFRIAN	Pelaksana pada Sekretariat DPRD
3.	SULISTINA, S.E.	Plt. Kasubbag Perencanaan Pada Inspektorat Daerah
4.	SUPRAPTI	Pelaksana pada BAPPELITBANGDA
5.	EVI JULIANTI, S.Sos	Pelaksana pada BAKEUDA
6.	PURWANI WAHYU WIDYASIH, S.E.	Pelaksana pada BKPPD
7.	HENDRI BUDI WIBOWO, A.Md.	Pelaksana pada DINDIKBUD
8.	DWI SETIONO	Pelaksana pada Dinas Kesehatan
9.	ADI PURWANTO SADJAD A, S.Si	Pelaksana pada Kasubbag Perencanaan pada DPU-PR
10.	Y. DWIATMOJO ADINUGROHO	Pelaksana pada DINRUMKIM
11.	YONI WAKHYONO	Pelaksana pada SATPOL PP
12.	MOHAMAD DIKRI S.Kom.	Pelaksana pada DINSOSDALDUKKBP3A
13.	PUJO MITOYO	Pelaksana pada DINNAKER
14.	TEGUH PAWIT N	Pelaksana pada DKPP
15.	MUHAMAD RUARIZKI FAIS	Pelaksana pada DLH
16.	LINDA KUSNINGSIH, S.E.	Pelaksana pada DINPENDUKCAPIL
17.	DESY SETYANI, S.Sos.	Pelaksana pada DINPERMASDES
18.	NAILIL HIDAYAH	Pelaksana pada Dinas Perhubungan
19.	RUSIYATI, S.Sos.	Pelaksana pada DINKOMINFO

12

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
20.	SARIFATUN FADHILAH	Pelaksana pada DINKOP UKM
21.	YOSA EKO PRATOMO	Pelaksana pada DPMPTSP
22.	SUSYANTO	Pelaksana pada DINPORAPAR
23.	RUSWANTO	Pelaksana pada DINARSPUS
24.	ERNA PANCA YOGAWATI, S.P	Pelaksana pada Dinas Pertanian
25.	FAHMI	Pelaksana pada DINPERINDAG
26.	Drs. GANIS HERNAWAN	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL
27.	TEGUH YUSWANTORO	Pelaksana pada Pelaksana BPBD

BUPATI PURBALINGGA, *b*

*Dyah Hayuning Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *2 4*